



PUTUSAN

NOMOR /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir: Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur

Sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT

yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. AHMAD MUHLISIN, S.H.
2. ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.
3. RIZKARAHAYU, S.H;

Para Advokat Indonesia yang tergabung dalam "KANTOR HUKUM KALIANDRA" yang beralamat kantor di Jl. Jawa Nomor 78 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023.

M E L A W A N

TERBANDING, Kota Mojokerto,, Propinsi Jawa Timur **sebagai TERBANDING semula TERGUGAT.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023/PT SBY. Tanggal 12 Mei 2023, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /PDT/2023/PT SBY. Tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



membaca berkas perkara Nomor. /Pdt.G/2022/PN.Mjk, 21 Maret 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat Gugatan dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2022 dibawah register nomor : /Pdt.G/2022/PN.Mjk sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2007, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.NY.A.M.MBAU-LIDDA STH di Gereja Kristen Masehi Injili di Timor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /DKCS/KK/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota KUPANG tertanggal 02 Juni 2007;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.Tirta Perumahan Graha Tartila, Kecamatan Blandongan Kota Pasuruan Selama 11 Tahun, Selanjutnya Bertempat Tinggal di Oesapa KM 10 Kupang, Kecamatan KLP Lima Kota Kupang Selama 2 Tahun 11 Bulan, Selanjutnya Bertempat Tinggal di Jl.Melati 17 RT 002 RW 002 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Nama : Anak Penggugat dan Tergugat
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 Juni 2008;
Umur : 14 Tahun.
2. Nama : Anak Penggugat dan Tergugat
Tempat Tanggal Lahir : 21 Juli 2020 ;
Umur : 2 Tahun

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



yang saat ini Dalam Pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sejak tahun 2020 mulai timbul pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mau untuk berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar saat marah dan menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa, Selain hal tersebut Tergugat juga tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tua Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pada sekira bulan Agustus 2022 Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

6. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

7. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.NY.A.M.MBAU-LIDDA STH di Gereja Kristen Masehi Injili di Timor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /DKCS/KK/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota KUPANG tertanggal 02 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa materai, ke kantor Dinas Kependudukan Catatan sipil Kota Mojokerto untuk dicatat dalam register yang di peruntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk mencatat di dalam Register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian / surat keterangan Perceraian yang berlaku untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,
SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip jawaban Terbanding semula Tergugat tertanggal 16 Januari 2022, sebagai berikut:

Pernikahan :

Saya (tergugat menikah dengan penggugat pada tanggal 2 Juni 2007 di hadapan Pendeta dan Jemaat Gereja Ebenhaezer Oeba Kupang, dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan janji yang sesuai keyakinan kami waktu itu. Saya tidak memiliki informasi keyakinan apa yang dianut Penggugat saat ini. Prosesi Pernikahan kami dihadiri orang tua saya (ibu Tergugat). Orang tua penggugat yang hadir adalah ibu Penggugat : . Saksi pernikahan kami adalah saksi pernikahan I dan saksi pernikahan II. Saya mengerti bahwa pengadilan ini bersifat sekuler, sehingga tidak pengaitkan masalah keyakinan dalam perkara ini. Tetapi, Janji adalah tetap janji yang kita ikrarkan dan mengikat di antara dua pribadi yang memutuskan untuk menikah. Gambaran Janji pernikahan menurut keyakinan saya adalah seperti berikut:

Janji :

Sebelum sepasang kekasih resmi menjadi suami istri, mereka terlebih dahulu mengucapkan janji pernikahan. Janji pernikahan Kristen adalah pengucapan janji yang paling ditunggu-tunggu, namun juga momen yang sangat menegangkan. Janji pernikahan merupakan janji persekutuan abadi yang benar-benar diucapkan di hadapan Allah Tritunggal. Ketika janji ini diucapkan, maka sepasang kekasih telah resmi menjadi pasangan suami-istri, Janji ini juga bukan hanya sekedar janji, melainkan janji yang dibawa sampai mati yang mengikat antara kedua belah pihak.

Isi Janji Pernikahan: "Saya mengambil engkau menjadi istri/suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selamanya;

Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setia yang tulus".

Sehingga menurut keyakinan saya akan janji ini, perceraian bukan karena kematian menjadi tidak sah.

Namun saya akan tetap menghormati keputusan Pengadilan, apapun keputusannya.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan Rumah Tangga :

Hubungan harmonis tetap saya jaga, tanpa pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Pekerjaan :

Saya bekerja sebagai programmer untuk beberapa perusahaan : 2001 – 2014 di Koperasi Karya Usaha Bhakti (KUB) dengan alamat: PT. Indonesia Power Grati –Pasuruan.

Dalam pembuatan program saya didampingi oleh seorang akuntan publik yang menjadi Konsultan perusahaan waktu itu: Anang Priharsono SE. Saya menghasilkan produk berbasis Windows:

- Program Toko dan Gudang
- Program Simpan Pinjam
- Program Akuntansi
- Program Absensi dan Penggajian

kemudian program-program ini digunakan di

- Koperasi KUB, PT. Indonesia Power Perak dan Grati,
- Koperasi BU, PT Indonesia Power Unit Perawatan di Tanah Abang Jakarta

Yayasan NALA Surabaya yang Juga menggunakan program di Sub Unit Pendidikan di :

- Universitas Hang Tuah Surabaya
- Stikes RSAL Surabaya
- Stikes Jakarta
- Akademi Maritim Kakarta
- Stikes Tanjung Pinang
- PRIMKOPAL LANUD JUANDA
- PRIMKOPAL LANTAMAL 5 SURABAYA
- PRIMKOPAL ARMATIM SURABAYA
- PRIMKOPAL RSAL SURABAYA

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMKOPAL PUSPENERBAL SURABAYA

Saya menyatakan komitmen saya untuk dapat dihubungi kapanpun untuk permasalahan yang terjadi ataupun permintaan khusus pada kemampuan program saya. Ini membawa akibat saya kurang istirahat, terlambat makan dan mengalami gangguan lambung dan hampir setiap tahun saya harus rawat inap karena gangguan lambung. Dalam hal ini, saya sangat berterima kasih kepada penggugat. Setelah menikah dengan Penggugat, kehidupan saya lebih teratur dan secara bertahap gangguan lambung saya dapat dipulihkan hingga sembuh total.

Dari hasil kerja, memiliki rumah yang kami tinggali di, Kota Pasuruan. Namun karena saya juga bekerja melayani di perusahaan lain (seperti saya sebutkan dalam pengguna program), maka saya diperbaharui kontraknya sebagai tim Ahli yang bekerja tanpa harus diabsen. Hal inilah yang menjadi keberatan pekerja lainnya sehingga perusahaan memberhentikan kontrak kerja dengan pesangon sebesar Rp. 43.000.000,-

Penggugat yang tahu uang itu digunakan untuk apa. Saya sempat membuka usaha sablon dan percetakan pada tahun 2015 (modal dari pinjaman ke Bank BTPN Pasuruan) namun karena tidak lancar maka usaha itu ditutup. Saya hanya memiliki satu client dari PLN Kota Pasuruan.

Saya memutuskan untuk ke Kupang pada bulan September tahun 2016 karena ajakan teman(penggugat tidak setuju karena tidak percaya kepada pekerja) untuk membuka usaha pengelasan di Kupang, usaha tidak berjalan lancar karena perbedaan pendapat. Saya selalu mengutamakan desain dengan segala ukuran dan bahannya karena diminta customer, tetapi pekerja menganggap membuang waktu sehingga mereka memutuskan untuk berhenti.

Tahun 2017 saya diajak kakak ipar saya seorang ahli pertanian di NTT untuk mengusahakan sawahnya (lokasi di Kupang Timur) yang tidak pernah diurus.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam wadah CV. Jesdi Indonesia, kami membuka usaha pengadaan benih padi dan jagung yang pada saat itu sangat dibutuhkan di NTT. Panen berhasil dengan baik selama 4 kali berturut-turut sehingga saya mengajak keluarga yang saat itu berada di Pasuruan untuk pindah ke Kota Kupang kakak saya meminjamkan rumah kepada saya di, Kota Kupang. Rumah di Pasuruan, diputuskan untuk dijual untuk mengurangi beban angsuran ke Bank BTPN.

Saat itu para petani penangkar benih di NTT memilih saya menjadi Ketua Asosiasi Penangkar benih se NTT. Saya bekerja sebaik-baiknya dan berusaha mendapatkan dukungan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengubah NTT sebagai propinsi penghasil sumber pangan mandiri.

Kami dijanjikan bantuan sebesar Rp.1.000.000.000 per petani oleh pemprov NTT, yang sampai saat ini belum terlaksana. Kesulitan Ekonomi :

Pada panen berikutnya terjadi kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang ditunjuk dinas Pertanian setempat (pemenang Tender pengadaan benih) sehingga banyak petani di provinsi NTT yang tidak terbayar hasil panennya, ini adalah awal mula kesulitan ekonomi terjadi.

Karena CV. Jesdi Indonesia adalah usaha patungan keluarga, maka keuangan CV. Inipun sering digunakan untuk keperluan keluarga (hutang yang tidak pernah dibayar). Akibatnya CV. Jesdi Indonesia tidak mampu lagi untuk membayar gaji saya.

Saya masih sering dihubungi client saya dari pengguna program saya untuk permasalahan yang terjadi pada data mereka. Dari pendapatan itulah penggugat memiliki ide untuk membuka usaha masakan yang disukai warga setempat. Saat itu Penggugat dalam kondisi hamil sehingga usaha inipun berjalan kurang lancar.

Pertemuan antar Petani penangkar Benih yang sering meng-order masakan penggugat saat pertemuan dan pelatihan dan dibayar oleh Balai

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian dan Teknologi Pertanian (BPTP NTT) dalam jumlah yang cukup besar.

Kami sempat mengalami kecelakaan tunggal jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan perdarahan kehamilannya. Dia saya antar ke puskesmas di mana BPJS saya digunakan kemudian dirujuk ke RS. Wirasakti Kupang, karena pelayanan yang kurang cepat, saya memutuskan untuk dipindahkan ke RS. Bhayangkara Kota Kupang. Di situ perawatan dilakukan secara gratis: USG dan dokter mengatakan calon bayi dalam keadaan sehat.

Penggugat pernah meminta untuk orang tuanya pindah ke Kupang, lalu saya minta ijin ke kakak saya bila orang tuanya boleh ada di rumah hingga masa persalinan anak kami, namun istri kakak saya tidak menyetujui. Berujung hubungan bersaudara menjadi renggang.

Namun karena hubungan yang renggang dengan Kakak saya maka setelah kematian ibunya, saya memutuskan pindah ke Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Timur untuk mengurus sawah kakak yang juga tidak pernah digunakan karena sering bertengkar dengan tetangga.

Saat pandemi COVID 19 dimulai maka orderan pesananan makan untuk pertemuan Asosiasi Penangkar Benih pun turut berhenti. Tidak boleh ada pertemuan baik di kantor maupun di lapangan.

Kami Pindah ke desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 13 Juli 2020. Rumah kakak tidak layak untuk ditempati, sehingga para tetangga membantu untuk renovasi rumah agar layak ditinggali. Namun dari bantuan warga satu RT setempat, saya mengetahui bahwa kakak saya tidak disukai warga di sana karena sombong dan sering menuduh yang tidak sepatasnya kepada warga setempat. Saya tidak bisa mendapatkan tenaga pekerja untuk mengolah sawah. Saya akhirnya mengunjungi satu persatu tetangga saya untuk menjelaskan kehadiran saya untuk berusaha sebagai petani di lokasi itu. Pada akhirnya mereka bersedia untuk menjadi partner kerja saya dan saya mengikuti

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya bagi hasil yang telah lama diterapkan di sana, dengan catatan, kakak saya tidak boleh ikut campur sepanjang proses.

Kami diundang untuk masuk sebagai anggota Kontak Kerukunan Sosial (K2S) Keluarga Jawa di Kabupaten Kupang. Waktu itu Ketuanya adalah salah satu anggota Penangkar Benih yang saya pimpin.

Penggugat mulai marah, karena saya sering pulang larut malam karena undangan kegiatan K2S Keluarga Jawa. Tanggal 21 Juli 2020 anak kami yang kedua lahir pada saat saya tidak uang yang memadai untuk proses persalinan, sehingga saya harus mengurus keterangan tidak mampu agar tetap mendapatkan bantuan proses persalinan. Saat itu Penggugat sangat marah, karena pelayanan yang buruk di puskesmas Naibonat, Kupang Timur.

Saya mengurus 2 bidang sawah di lokasi yang berbeda. Masingmasing seluas 1 hektar. Pada bulan November 2020, padi telah nampak bulirbulirnya, namun terpaan angin kencang membuat tanaman padi rebah sehingga bulirnya kena air. Saya bekerja keras untuk mengikat tanaman agar dapat tegak kembali. Tidak bisa mendapatkan bantuan tetangga, karena semua mengalami hal yang sama.

Saya tetap bekerja sebagai petani meskipun berat, paling tidak kami memiliki simpanan padi dan beras yang dapat dijual sewaktu-waktu. Saya bekerjasama dengan tetangga untuk mengolah sawah kakak. Awalnya mereka tidak mau karena kakak saya sering menyakiti mereka dengan tuduhan penipu. Tapi saya tetap mencoba bicara dan akhirnya mereka mau.

Namun karena perjanjian bagi hasil yang selalu dilanggar oleh pihak kakak saya (terbukti dialah pelanggar perjanjian), Penggugat memutuskan untuk kembali ke Kota Mojokerto untuk membantu ibunya usaha masakan. Tanggal 16 Juni 2021 Penggugat berangkat dengan kedua anak kami Leonard dan Yvonne, dan saya tinggal di rumah seorang diri,. Saya tidak lagi bersedia untuk mengurus sawahnya kakak karena perjanjian yang selalu dilanggar. Saya sempat menjadi pelatih musik piano unuk beberapa orang dalam lingkup gereja dan dibayar oleh gereja sebesar Rp. 800.000 setiap

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya. Dan beberapa gereja lain, Rp 100.000 setiap kehadiran saya untuk mengiringi ibadah.

Saya masih tetap melayani pengguna program saya secara Online dalam pemecahan masalah yang mereka alami. Teman saya sekaligus rekan kerja saya meminta saya untuk kembali ke Jawa untuk pengembangan program ke arah Program Online, tetapi saya menolak karena saya belum pernah belajar membuat program yang digunakan secara online(Internet).

Jatuh Sakit :

Karena banyaknya kegiatan K2S Paguyuban Keluarga Jawa dan gereja pada akhir tahun 2021, Tanggal 1 Januari 2022 jam 19:00 saya terserang stroke-ringan. Tubuh bagian kiri saya mati rasa, waktu itu hanya dirawat darurat oleh warga setempat yang kebetulan berprofesi sebagai tenaga kesehatan(Bidan Patricia Lalang). Karena tidak bisa bekerja lagi bekerja sebagai pelatih piano (tangan kiri saya tidak bisa dikontrol, kaku dan mati rasa) maka kegiatan pelatihan piano dihentikan, pendapatan hanya saya terima dari BLT yang saya terima di Kantor Pos Kota Kupang dan bantuan orang tua (pensiunan PNS) untuk bertahan Hidup.

Saya juga banyak menolak tugas dari client pengguna program saya karena tangan sulit untuk mengetik, selain itu kemampuan berpikir dan mengingat terasa sangat berkurang. Laptop saya juga bernasib seperti saya rusak dan sering hang (mogok) saat digunakan.

Penggugat meminta saya ikut ke Kota Mojokerto untuk merawat sakit saya (stroke) karena katanya ada bantuan yang bisa digunakan. Saya berangkat ke kota Mojokerto pada Bulan Februari 2022. Saya masih dalam keadaan sakit, pernah datang ke Puskesmas Wates karena tangan kiri saya kaku (tidak bisa digerakkan). Saya lebih banyak beristirahat. Inilah yang mungkin dituduhkan penggugat kepada saya sebagai orang yang malas bekerja.

Pada bulan Juli 2022, teman saya mengajak saya untuk menerima pekerjaan membangun Sistem akuntansi online yang menggabungkan Pusat

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unit-unit usaha yang selama ini sulit dilakukan, yang akan ditenderkan oleh Yayasan NALA Surabaya (dengan unit-unit pendidikannya).

Saya minta waktu untuk belajar, karena belum pernah mengerjakan program yang berbasis Website. Saya memiliki pengalaman yang cukup baik dalam memprogram aplikasi berbasis Windows selama 20 tahun).

Saya berterus terang bahwa saya belum memiliki kemampuan pemrograman database secara online, rekan kerja Tergugat katakan bahwa: hanya kamu yang dipercaya untuk membangun program ini karena selama ini kamu dianggap memiliki komitmen tetap melayani mereka dalam setiap permasalahan program dan data.

Pada Bulan Agustus 2022 saya diundang ke Yayasan NALA Surabaya untuk mempresentasikan program yang akan saya bangun dan mereka meminta saya membuat proposal rencana kerja pembuatan program. Saya tetap belajar dengan intensif. Inilah mungkin yang menjadi penyebab kurang harmonis hubungan dengan mertua. Saya belajar hingga larut malam, sering sampai subuh, yang menyebabkan saya sering bangun siang dan tidak bisa membantu urusan rumah tangga (membersihkan rumah, cuci pakaian).

Sekembalinya dari Surabaya (presentasi proyek) saya diminta orang tua penggugat untuk meninggalkan rumah karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Penggugat tahu itu. Jadi, saya tidak pergi secara diam-diam (tuduhan no. 5).

Saya meminta bantuan teman saya untuk sementara tinggal di rumahnya sambil belajar bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pada bulan November 2022 saya memutuskan kembali ke Mojokerto karena saya diminta untuk menjadi pelatih piano di gereja(GKI Mojokerto) yang ternyata baru bisa dimulai pada bulan Februari 2023 karena padatnya kegiatan Natal dan Tahun Baru. Saya akhirnya dengan dana pinjaman dari teman saya menyewa indekost Rp. 500.00 per bulan, dengan alamat Kota Mojokerto.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Saya sempat kesulitan karena harus membayar indekos pada bulan Desember 2022 dan biaya hidup bulanan dan pernah meminta bantuan Penggugat untuk makan malam. Anak Penggugat dan Tergugat mengantar makan malam waktu itu sambil membawa surat dari ibunya (Penggugat) yang menyatakan akan menceraikan saya secepat mungkin.

Saya menghadap ke Gereja untuk menemui Pendeta untuk membantu pemulihan rumah tangga kami sejak bulan Desember 2022, tetapi Penggugat menolak untuk hadir untuk mediasi di gereja (saya tidak tahu apa alasannya), dalam keyakinan kami, perceraian adalah perbuatan yang melanggar hukum menurut keyakinan kami. Saya berusaha keras untuk mempertahankan pernikahan ini, meskipun saya mengetahui penggugat sama sekali tidak mau untuk diajak bicara tentang hal ini (perceraian) hingga saat ini. Tanggal 26 Desember 2022 Surat perintah kerja pengerjaan program diberikan Yayasan NALA kepada saya (halaman 1, terlampir). Tetapi pembayarannya harus menunggu tahap 1 diselesaikan (tahapan kerja terlampir).

Sampai saat ini saya masih bekerja keras untuk menyelesaikan tahapan kerja yang telah saya janjikan dalam proposal yang telah disetujui.

Sehingga saya tidak bisa menerima tuduhan Penggugat bahwa saya malas bekerja. Saya seorang pekerja keras yang tidak kenal waktu istirahat. Hanya, saya bukan orang yang lihai melihat kesempatan dan sinyal sumber uang yang bisa didapatkan.

Pertengkaran dalam keluarga pasti pernah terjadi dalam keluarga manapun. Tetapi saya memiliki komitmen untuk tidak memukul seorang wanita. Kami juga memiliki komitmen untuk tidak bertengkar di depan anak.

Saya berusaha menemui anak-anak dan penggugat pada perayaan NATAL dan Tahun Baru, tetapi Penggugat beserta seisi rumah (mertua beserta anak-anak saya) tidak berada di rumah. Tanggal 31 Desember 2022 saya menerima transfer uang dari yayasan NALA sejumlah Rp. 12.000.000 dengan pesan untuk segera memperbaiki laptop (rusak) dan perlu banyak penggantian komponen. Hingga saat ini biaya yang saya keluarkan untuk

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan laptop telah mencapai nilai Rp. 9.000.000.- (kalau beli baru dengan tipe yang sama biayanya lebih dari Rp. 20.000.000).

Biaya hidup selama bulan Januari 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- Tanggal 4 Januari 2023 (sehari setelah sidang pertama), saya mengantarkan sedikit uang (1 juta rupiah) untuk penggugat dan anak-anak tetapi kehadiran saya ditolak oleh penggugat, saya tetap meninggalkan uang tersebut dekat tempat penyimpanan dompet anak Penggugat dan Tergugat karena penggugat mengaku kesulitan memberikan uang saku sekolah kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

Nomor telepon dan WA saya diblokir oleh Penggugat dan anak kami sehingga saya tidak mengetahui bahwa anak kami sakit dan harus rawat-inap (kurang tahu tanggal perawatannya). Saya minta fotonya anak Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Desember 2022. Hingga saat ini belum dibaca atau dibalas. Dan ternyata pada tanggal itu anak Penggugat dan Tergugat di-opname karena muntaber.

Saya khawatir kejadian tanggal 1 Januari 2022 terulang karena saya kehilangan komunikasi dengan keluarga. Karena menurut yang saya baca, serangan stroke kedua lebih berbahaya dan bersifat permanen.

Saya kehilangan komunikasi dengan keluarga, dan ini dapat menyebabkan serangan stroke berikutnya yang bersifat permanen karena stress (saya teringat saat ditinggalkan sendiri pada bulan Juni 2021). Sehingga saya membangun komunikasi dengan kawan-kawan indekos saya dan teman-teman dari gereja agar saya bisa berbagi beban yang saya rasakan.

Demikian jawaban saya atas tuduhan dari Penggugat untuk menceraikan saya. Saya bersedia membayar biaya sidang gugatan ini, namun mohon menunggu pembayaran pekerjaan tahap berikutnya. Saya sedang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahap 1 agar bisa memperoleh pembayaran sesuai SPK yang diberikan.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatannya, maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil jawabannya, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: /Pdt.G/2022/PN.Mjk, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 yang untuk itu pernyataan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 April 2023.

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat semuanya pada tanggal 13 April 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga; yang nama

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 28 Maret 2023 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim *Judex Fuctie* Pengadilan Negeri Mojokerto dalam

memberikan Pertimbangan Hukum dalam putusannya tidak tepat, dan dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, adapun Pertimbangan hakim *Judex Fuctie* yang kurang tepat adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan Hukum Majelis hakim *Judex Fuctie* pada halaman 21 (duapuluh satu) tentang pertimbangan syarat-syarat terjadinya Perceraian yang pada intinya mempertimbangkan "*bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas tidak ada satupun yang memenuhi syarat perceraian** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan pokoknya*; Bahwa pertimbangan Majelis hakim *Judex Fuctie* tersebut diatas bertentangan dengan fakta persidangan, dimana dalam persidangan melalui Keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat/Pemohon banding yang pada intinya dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan tergugat saat ini telah Pisah tempat tinggal, dan saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang di sebabkan oleh factor ekonomi, dimana Tergugat

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang bekerja, saksi juga menerangkan bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan cerai, selanjutnya perselisihan penggugat dan tergugat memuncak pada sekira pada bulan Agustus 2022 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sebagai akibat dari Perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, penggugat dan tergugat juga telah di mediasi oleh keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil, selain itu, sebelum persidangan dilanjutkan pembacaan gugatan, Pengadilan Negeri Mojokerto juga telah melakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan hasilnya tidak berhasil/gagal, sehingga dengan demikian dapat di simpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi Perselisihan terus-menerus dan tidak mungkin untuk dapat di persatukan kembali, sehingga dengan demikian perceraian antara penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975* ;

- Selain hal tersebut Majelis hakim *Judex fuctie* juga tidak mempertimbangan fakta hukum yang mana dalam jawaban Tergugat, telah terbukti jelas bahwa Tergugat terkena serang penyakit *Stroke* yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah sehingga fakta hukum tersebut juga dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam *Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975*;

2. Bahwa selain alasan permohonan banding diatas, Pemohon banding juga menyatakan bahwa Pemohon banding keberatan di persatukan dalam Perkawinan antara penggugat dan Tergugat. karena antara pengguat dan tergugat sudah berbeda pendapat dan selalu berselisih, untuk itu demi kebaikan Penggugat dan Tergugat supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan maka Penggugat bersikukuh untuk bercerai; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi surabay atau Majelis

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut

Primair:

1. Menerima Permohonan banding dari kuasa Pembanding Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah di langungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.NY.A.M.MBAU-LIDDA STH di Gereja Kristen Masehi Injil di timor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :/DKCS/KK/2007 yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 02 Juni 2007, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap/ telah di kukuhkan tanpa Materai ke Dinas kependudukan dan catatan sipil kota mojokerto dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu;*
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk mencatat di dalam register perceraian dan menerbitkan akta perceraian/surat keterangan Perceraian yang berlaku untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Subsidaair :

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara tersebut diatas dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk, tanggal 21 Maret 2023, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi I dan saksi II tidak ada satupun yang memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 yang Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat yang untuk itu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini.

1. Yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, tercantum dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 yang dalam halaman 21 berbunyi: “ **Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan**

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan bahwa: Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 2 Juni 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Pasuruan, tapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak beberapa bulan atau sejak orang tua Penggugat pindah lagi di Mojokerto dan menempati rumah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di kost tapi saksi tidak tahu dimana kostnya dan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa permasalahannya “; yang menurut Majelis Hakim Banding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut telah keliru/tidak tepat menilai narasi yang tercantum dalam pertimbangannya tersebut yang mana seharusnya dengan narasi pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Mojokerto menilai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian).

2. Tergugat didalam jawabannya, secara substantive **tidak membantah alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya yaitu ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan;** Penekanan Tergugat yang dikemukakan didalam jawabannya yaitu terkait dengan larangan perceraian menurut agama yang dianutnya.

3. Saksi I dan saksi II dipersidangan secara saksama telah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi-saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi-saksi menanyakan kepada Penggugat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



tentang sebab pertengkarnya dengan Tergugat, Penggugat tidak menjawab tapi hanya diam dan menangis.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak orang tua Penggugat pindah lagi di Mojokerto (sejak bulan Agustus 2022) sedangkan Tergugat tinggal dikost.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (suami-istri) yang berujung pada perceraian bagi sebagian besar masyarakat terutama penganut agama Kristen adalah suatu hal yang tabu sehingga akan diusahakan sedapat mungkin perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri tidak dilakukan secara terbuka (vulgar) agar tidak diketahui dan tidak dijadikan tontonan, sehingga dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat, ada persangkaan yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga alasan Perceraian sebagai mana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan seluruhnya.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding secara substantive telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

MENGINGAT:

Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Mojokerto Nomor /Pdt.G/2022/PN.Mjk tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan dihadapann pemuka agama Kristen yang bernama PDT. NY.A.M. MBAU-LIDA, STH, di Gereja Kristen Masehi Injili di Timor sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor /DKCS/KK/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 2 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa meterai, ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk mencatat didalam register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian/Surat Keterangan Perceraian yang berlaku untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00;-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tgl 31 Mei 2023 yang terdiri dari : **SIGIT PRIYONO S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis; **H. BUDI SUSILO, S.H., M.H** dan **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor /PDT/2023/PT.SBY, tanggal 12 Mei 2023 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo,S.H.M.H.

Sigit Priyono,S.H.,M.H..

Simplisius Donatus,S.H..

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman,S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY